

**EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BALI DALAM  
ERA GLOBALISASI**  
**(Suatu Kajian Filosofis, Yuridis dan Sosiologis)**

A. A. Sagung Poetri Paraniti  
Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta  
Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115  
(paranitipoetri@yahoo.com)

**Abstrak** - Berdirinya Pemerintah Republik Indonesia tahun 1945, belum ada secara tegas atau khusus mengeluarkan Undang - undang yang mengatur tentang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Secara umum bangsa dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD tahun 1945, mengemukakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur di dalam Undang - undang. Dilihat dari sosiologi bahwa masyarakat adat Bali tidak statis tetapi dinamis, karena perkembangan jaman, peradaban, sumber daya manusia dan berbaur dengan berbagai suku bangsa, agama, ras dan golongan. Terhadap adat, agama dan budaya di Bali yang demikian harmonisnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh hubungannya haruslah dipertahankan, dilindungi dan dilestarikan dengan sungguh - sungguh baik secara yuridis maupun sosiologi. Kedudukan masyarakat adat di Bali tetap menguat sekalipun perkembangan jaman sudah sedemikian pesatnya, malahan kedudukan lembaga Desa Pakraman mengalahkan kedudukan Desa Dinas, karena bagi masyarakat Bali dimana adat, budaya, agama menyatu dalam satu nafas yang ikatannya sangat erat.

**Kata kunci :** *Eksistensi, Masyarakat Adat, Globalisasi.*

**Abstract** - The establishment of the Government of the Republic of Indonesia in 1945, there has not been explicitly or specifically issued a law regulating indigenous peoples or indigenous and tribal peoples. In general, the nation in Article 18 B Paragraph (2) of the 1945 Constitution, states that the State recognizes and respects the community unity, customary law along with its traditional rights as long as it is alive and in accordance with the development of society and the principle of NKRI as set forth in Undang- undang. Seen from sociology that the indigenous peoples of Bali are not static but dynamic, because of the development of the era, civilization, human resources and mingle with various tribes, religion, race and class. Against the customs, religions and cultures of Bali in such a harmonious way that a whole unity of relationships must be preserved, protected and conserved with great jurisdiction and sociology. The position of indigenous peoples in Bali remains strong even though the development of the era has been so rapid, even the position of Desa Pakraman institution defeated the position of Desa Dinas, because for the

Balinese people where custom, culture, religion are united in one very tightly bonded nafat.

**Keywords :** Existence, Indigenous Peoples, Globalization.

## PENDAHULUAN

Sebelum membahas posisi adat dan hukum adat di Indonesia pada zaman modern dan era globalisasi, kita akan mengenalkan terlebih dahulu kiranya perlu dijelaskan arti globalisasi. Globalisasi berasal dari kata benda “globe” yaitu bumi kita yang wujudnya bulat ini dan tersusun kata sifat global. Yang dimaksud dengan kata sifat global adalah suatu sifat yang meliputi keseluruhan secara pokok.

Istilah globalisasi dapat di ambil dalam artinya yaitu sebagai suatu proses yang melanda seluruh penjuru dunia yang dikerjakan oleh sesuatu kekuatan dahsyat. Kekuatan yang mengerjakan proses globalisasi tersebut adalah kekuatan memaksa yang menyeret masyarakat manusia di seuruh penjuru dunia untuk menerima peradaban baru di dunia yang luar biasa hebatnya dalam bidang kemajuan marteril seperti teknologi, sosial ekonomi, serta dalam soal kemasyarakatan lain-lainnya yang telah dicapainya berkat semangat dan filsafat yang melatar belakanginya.

Masyarakat adat Indonesia atau nusantara umumnya dan khususnya masyarakat adat Bali sesungguhnya telah ada sejak jaman raja-raja Hindu di Jawa dan di Bali dan juga sejak jaman penjajahan Belanda.

Bila dilihat dari sejarahnya Desa Adat yang membawahi dan mengatur masyarakat adat di Bali adalah merupakan atau termasuk desa asli masyarakat nusantara sebelum dikenal nama Indonesia. Setelah perkembangan jaman baru kemudian

dikenal ada Desa Dinas di Bali yang mengurus urusan kedinasan atau administatif belaka dan masyarakatnya tetap diurus oleh Desa Adat yang belakangan semenjak keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2001 yang dirubah dengan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pekraman.

Secara filosofi bahwa masyarakat adat Bali yang berada dalam satu Desa Adat diilhami oleh ajaran Agama Hindu ditata dengan baik oleh filosofat Tri Hita Karana yaitu keseimbangan/hubungan harmonisasi antara Tuhan/Sang Hyang Widhi Wasa dengan manusia, keseimbangan hubungan manusia dengan masyarakat dan keseimbangan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan, bila hal ini dapat diwujudkan betapa indahnya dunia ini, kenyamanan, keamanan dan ketenangan ada dalam masyarakat adat.

Secara yuridis bahwa masyarakat adat yang berada dalam satu desa adat diatur oleh kebiasaan/tradisi yang menurut Agama Hindu dikenal dengan Catur Dresta yaitu:

1. Sastra Dresta (dasarnya sastra/kitab suci)
2. Kuno Dresta (dasarnya tradisi - tradisi terdahulu)
3. Desa Dresta (dasarnya menurut desa adat tersebut)
4. Loka Dresta

Disamping itu juga diatur dalam awig - awig desa adat/desa

pekraman masing - masing disesuaikan.

Dilihat dari sisi sosiologis bahwa masyarakat adat Bali tidak statis tapi dinamis, karena perkembangan jaman, perkembangan peradaban, perkembangan sumber daya manusia, karena berbaurnya dengan berbagai suku bangsa, berbagai agama, ras dan golongan dari sejak jaman kerajaan Hindu dimana raja - raja Bali ketika itu sudah banyak belajar kebudayaan keluar negeri, seperti ke Mesir, warisannya PATRA MESIR, belajar ke negeri Cina warisannya, PATRA CINA dan Budaya Cina seperti Barong Sai dan Barong Landung dan sebagainya. Belajar ke Belanda warisannya PATRA WELANDA dan sebagainya raja - raja Bali sudah go internasional ketika itu sehingga di Bali banyak terjadi akulturasi berbagai kebudayaan nusantara dan dunia.

Setelah jaman kemerdekaan eksistensi masyarakat adat dalam wilayah desa adat di Bali tetap eksis, muncul desa dinas tapi dalam implementasinya harmonis sesuai dengan job desanya masing - masing.

Nilai – nilai local genius yang ada di Bali sangat eksis, dimana negara melindungi dalam konstitusinya pasal 18 B ayat (2), disamping itu dalam Undang - undang Darurat No. 1 Tahun 1951 bahwa keberadaan masyarakat adat/desa adat di Bali masih diakui dan telah pula diadopsi dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman pada dasarnya adalah Perda khusus/khasnya Bali.

#### Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas dapat dikemukakan permasalahannya yaitu:

1. Perlunya pemerintah dan pemerintah daerah melindungi secara yuridis dan sosiologis keberadaan masyarakat adat dalam suatu desa adat tersebut?
2. Bagaimanakah kedudukan dan hubungannya masyarakat adat dengan pemerintah dan pemerintah daerah?

#### METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dimana penelitian ini mengkaji menggunakan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia terkait dengan eksistensi masyarakat adat bali dalam era globalisasi serta dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam penelitian ini juga dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, penjelasan pada tiap pasal dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Yang nantinya akan bisa menjawab semua pertanyaan yang menyangkut mengenai eksistensi masyarakat adat bali dalam era globalisasi.

#### PEMBAHASAN DAN HASIL

Keberadaan dari desa adat di Bali seperti halnya dengan masyarakat hukum adat di tempat-tempat lainnya, adalah merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Desa Adat lahir sejalan dengan kepentingan orang-orang untuk secara bersama-sama mengikatkan dirinya kedalam satu ikatan kelompok yang bersifat teritorial guna memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup

mereka baik yang bersifat lahirlah maupun batiniah.

Selain desa adat itu terbentuk atas dasar kepentingan warganya, tampaknya keberadaan desa adat itu pun tidak dapat dilepaskan dari 'struktur organisasi yang lebih tinggi yang ada dari dulu hingga sekarang. Hal ini terlihat juga untuk masyarakat hukum adat lainnya seperti yang diungkapkan oleh Hazairin yaitu bahwa:

"masyarakat-masyarakat hukum adat itu dari dulu sampai sekarang menjadi landasan bagi mendiri-kan kerajaan-kerajaan asli, kekuasaan kolonial dan juga bagi negara Republik Indonesia. Kekuasaan kerajaan-kerajaan boleh lenyap, kekuasaan kolonial boleh tumbang demikian juga Negara Republik Indonesia dapat terhapus, tetapi masyarakat-masyarakat hukum adat itu akan terus menerus melanjutkan hidupnya. Jelaslah bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat itu lebih berurat berakar di atas pangkuan ibu pertiwi".

Dapatlah dikatakan bahwa keberadaan dari masyarakat hukum adat, termasuk desa adat di Bali, adalah bersifat kodrat sejalan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup bersama dalam satu kelompok yang terorganisasikan secara baik, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangannya.

Dilihat dari kenyataan seperti itu maka eksistensi desa adat sudah tidak diragukan lagi. Namun dilihat secara yuridis (dari segi hukum yang berlaku) masih sering dijumpai peristiwa-peristiwa yang tampaknya meragukan keberadaan desa adat tersebut atau setidak-tidaknya

memandang desa adat itu sebagai kelompok orang-orang tanpa kewenangan apa-apa. Keadaan seperti ini sudah tentu kurang proporsional dalam menempatkan desa adat baik dalam kerangka hukum adat maupun hukum nasional.

Dari segi hukum adat eksistensi dari desa adat, seperti juga dengan persekutuan hukum adat lainnya, merupakan satu hukum adat itu justru ada dan dilaksanakan dalam lingkup desa adat (persekutuan hukum). Van Vollenhoven sejak tahun 1910 telah mengungkapkan bahwa untuk mengetahui hukum (adat) maka terutama sekali perlu diselidiki waktu, daerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari. Apabila hukum adat hingga sekarang masih terus hidup meskipun berpuluh-puluh tahun mendapat rintangan dan ancaman berbagai rupa dan apabila hukum adat itu maju menuju kepada kehidupan sendiri, maka segala sesuatu itu disebabkan karena kekuatan mempertahankan serta kekuatan hidup dari badan-badan persekutuan hukum Indonesia sendiri. Jadi jelaslah bahwa persekutuan hukum adat dan juga desa adat di Bali justru merupakan wadah berlangsungnya hukum adat, apabila hukum adat tersebut tidak dapat diabaikan. Dengan perkataan lain, hukum adat tidak mungkin ada tanpa persekutuan hukum adat. Demikian juga dengan hukum adat di Bali tidak mungkin hidup tanpa Desa Adat.

Persoalan yang sering timbul adalah mengenai eksistensi desa adat dilihat dari kerangka hukum nasional. Sering ada kesan bahwa desa adat itu sudah tidak berfungsi lagi dengan

terbentuknya negara Indonesia. Pandangan seperti ini sudah tidak melihat lagi desa adat sebagai lembaga otonom dan lebih menekankan kepada arti kehidupan desa dari segi administrasi saja, yang dalam kenyataan sudah dilaksanakan oleh desa dinas. Pandangan seperti ini adalah keliru, oleh karena apabila ditelusuri secara cermat, seperti sudah disinggung pula dalam uraian di depan, maka dalam negara Indonesia telah ada ketentuan hukum yang memberikan pengakuan kepada desa adat dan juga persekutuan hukum adat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan UUD 1945 pasal 18 dan penjelasannya, dan juga dari ketentuan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, baik dalam pasal 1 sub a maupun dalam penjelasan umumnya. Jika dilihat dari tujuan utama dikeluarkannya UU No.5 tahun 1979, dan juga dilihat dari ketentuan pasal 1 sub a dan penjelasan umumnya maka dapat dikatakan bahwa istilah Desa yang digunakan dalam undang-undang tersebut adalah merupakan penamaan bagi masyarakat-masyarakat hukum adat yang hingga dewasa ini masih.

Bagi daerah-daerah lain barangkali kehadiran Undang-Undang tentang pemerintahan desa ini tidak menimbulkan masalah selain berkenaan dengan istilah desa yang digunakan secara umum walaupun semula hanya sebagai istilah lokal untuk Jawa dan Bali. Akan tetapi bagi daerah Bali, ketentuan undang-undang itu membawa permasalahan oleh karena dari sejak masa Hindia Belanda telah dijumpai perbedaan antara Desa dalam pengertian administrasi dan desa dalam pengertian adat.

Dengan kondisi seperti itu maka tampaknya kehadiran undang-undang pemerintahan desa ini mengarah kepada eksistensi desa dalam pengertian administrasi, sehingga eksistensi desa adat tampaknya kurang mendapat perhatian, Namun walau demikian, dengan memperhatikan penjelasan umum dari undang-undang itu dan juga dengan keluarnya Perda Daerah Tingkat 1 Bali No.6 tahun 1986, maka eksistensi desa adat tidaklah diragukan lagi. Sudah tentu pula masih diperlukan upaya-upaya yang berkelanjutan untuk lebih memantapkan eksistensi dari desa adat ini baik berkaitan dengan tata organisasi, tata hukumnya dan aspek-aspek lain yang mendukung. Selain itu mekanisme hubungan antara kelembagaan adat dan dinas / pemerintahan perlu di tata dengan baik sehingga akan kelihatan pola pembagian tugas yang proporsional dan terjalin pula kerjasama yang harmonis dan positif di antara keduanya

Perlu diketahui sebelum pembahasan lebih lanjut, di Bali ada 2 istilah dalam sistem pemerintahan/kepemimpinan masyarakat dalam tingkatan desa. *pertama* adalah Sistem ke-Dinas-an, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. ini yg dikenal dengan nama desa dinas., yang dikepalai oleh kepala desa (kades) / lurah. sistem formal ini bertugas untuk menjalankan administrasi pemerintahan di tingkat desa, seperti pengurusan KTP, Surat domisili, dll. desa dinas ini adalah bentukan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat di

tingkat pemerintahan terbawah. sedangkan sistem yang *kedua* adalah dikenal dengan Desa Adat, yang berdasarkan *awig-awig* (aturan adat setempat). Desa adat ini memiliki fungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi kegiatan adat yang ada di suatu desa. lengkap dengan satuan pengamanan desa adat yang dikenal dengan nama Pecalang. (Purwita Bagus Putri, 1984: 20)

Dalam kepustakaan hukum adat istilah masyarakat hukum atau lazim disebut dengan persekutuan hukum diartikan sebagai kelompok pergaulan hidup yang bertingkah laku sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Kelompok - kelompok ini mempunyai susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang yang ada di dalamnya masing - masing mengalami kehidupannya sebagai hal yang sewajarnya, menurut kodrat alam. Tidak ada dari seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran kelompok itu. Kelompok manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, misalnya keduniaan dan milik gaib.

Persekutuan hukum adat seperti ini di jumpai di seluruh wilayah Indonesia dengan nama yang berbeda-beda namun dengan ciri-ciri yang sama seperti misalnya Desa di Jawa, Desa Adat di Bali, Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, Kurnia di Tapanuli dan lain-lain.

Pada bagian lain, masyarakat hukum diartikan pula sebagai masyarakat yang membentuk aturan hukumnya sendiri dan tunduk kepada aturan hukum yang dibuatnya itu. Sejalan dengan ini maka persekutuan hukum adat sebagai satu masyarakat

hukum juga memiliki aturan hukum sendiri yang ditetapkan oleh kekuasaan yang ada padanya. Aturan hukum ini ditempatkan dalam satu tatanan lazim disebut dengan tata hukum. Jadi persekutuan hukum adat itu memiliki tatanan hukum sendiri yakni tatanan hukum adat yang berlaku di wilayah persekutuan hukum tersebut. (Soerjono dan Soleman B. Taneko, 1981: 74)

Desa adat di Bali adalah persekutuan hukum adat dengan ciri-ciri seperti dikemukakan di atas, namun selain itu dalam desa adat tersebut dijumpai pula ciri-ciri yang bersifat khusus yang tidak ditemukan dalam jenis persekutuan hukum dari daerah lainnya. Ciri khusus ini berkaitan dengan landasan filosofi Hindu yang menjawai kehidupan masyarakat adat di Bali, yang dikenal dengan konsep Tri Hita Karana yang artinya Tiga Sebab dari Kebahagiaan. Yang dimaksud adalah Tuhan (Sang Hyang Widhi Wasa), alam (Bhuwana Agung) dan manusia (Bhuwana Alit). Ketiga wujud ini terjelma dalam kehidupan desa adat dalam wujud Parahyangan (sebagai tempat memuja Sang Hyang Widhi), Palemahan (sebagai wilayah dari desa adat) dan Pawongan (yaitu anggota dari desa adat atau yang lazim disebut krama).

Secara lebih konkret, penjelmaan dari unsur-unsur tersebut dalam desa adat adalah berupa:

1. Kahyangan tiga sebagai tempat pemujaan kehadapan sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi-Nya sebagai *Tri Murti*.
2. Karang Desa sebagai konkrikasi proyeksi dari adanya Bhuwana yang tunduk

di bawah kekuasaan hukum teritorial Bale Agung.

3. Krama Adat sebagai suatu kesatuan hidup yang terorganisir dalam wilayah kekuasaan hukum teritorial Bale Agung secara “selunglung sabhayantaka” bersama-sama melaksanakan seluruh aspek kehidupan adat istiadat. (Supha I Waya, 1995: 49)

Penjelmaan dari konsepsi filosofi Tri Hita Karana seperti dikemukakan di atas di dalam kenyataannya menunjukkan variasi yang beragama Unsur parahyangan, misalnya dapat dilihat variasi berupa Kahyangan Tiga seperti dikemukakan di atas dan juga berupa Kahyangan-Kahyangan Desa lainnya yang ada di desa itu sejak dulu dan mempunyai nilai historis. Ada juga desa adat yang tidak memiliki Kahyangan Tiga tetapi hanya berupa satu atau dua bangunan pemujaan saja yang memiliki fungsi untuk memuja kemahakuasaan Sang Hyang Widhi. Atas dasar kenyataan ini maka tampaknya unsur Kahyangan Tiga tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya bentuk penjelmaan dari parahyangan, Tepat sekali rumusan dari Perda No.6 tahun 1986 yang memberikan alternatif lain untuk Kahyangan Tiga yaitu dalam bentuk Kahyangan Desa yang lebih fleksibel. Demikian juga dengan unsur Karang Desa sebagai penjelmaan dari Bhuvana, tampak bervariasi sekali di lingkungan desa adat di Bali. Ada desa adat yang memiliki karang desa seperti umumnya dijumpai di desa desa yang relatif "tua", namun banyak juga desa adat yang tidak memiliki seperti dijumpai di desa desa yang relatif "baru". Karenanya "wilayah desa"

lebih tepat kiranya digunakan untuk menunjukkan perwujudan dari unsur bhuvana tersebut. Pengertian wilayah desa akan meliputi wilayah pemukiman (tempat tinggal) dan juga tanah-tanah pertanian yang menjadi satu kesatuan pula dengan kahyangan desa. Unsur Krama Adat dalam lingkungan desa adat di Bali juga bervariasi dalam penentuan kriterianya. Ada yang mendasarkan pada penguasaan tanah baik berupa karang desa atau tanah ayahan desa, dan ada juga yang mendasarkan pada status perkawinan dari warganya. Dasar ini sekaligus juga membawa perbedaan dalam status warga sebagai krama adat sehingga ada krama desa, ada krama banjar, ada krama *ngarep*, ada krama *ngele / penyade* dan lain-lain. Namun ada satu keseragaman untuk setiap desa adat yaitu bahwa mereka itu semua merniliki tanggung jawab dalam pelaksanaan adat di wilayahnya masing-masing.

Walaupun variasi-variasi itu mewarnai desa adat di Bali, namun kesemuanya itu memberikan gambaran mengenai adanya keanekaragaman situasi dari desa-desa adat tersebut dengan satu dasar yang sama yaitu bahwa desa adat di Bali telah menampakkan dirinya sebagai satu kesatuan dalam satu tatanan kehidupan yang dilandasi oleh awig-awig dengan pola keserasian antara ketiga unsur utama dalam wujud kahyangan desa palemahan desa dan krama desa. Kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan ketentuan adat yang dijiwai oleh Agama Hindu.

Dikatitkan dengan Desa adat di Bali yang belakangan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman diganti

istilah saja. Padahal yang lebih dikenal atau kental di masyarakat adalah desa adat yang mengatur masyarakat adatnya.

Dalam pasal 1 angka 4 Perda tersebut diatas mengemukakan bahwa Desa Pakraman adalah: kesatuan masyarakat.

Hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam angka 6 disebutkan masyarakat desa adat atau krama desa adalah mereka yang menempati karang desa adat/pakraman atau ditempat lain yang menjadi warga pakraman/banjar pakraman.

Sedang awig - awig sebagai aturan desa adat/desa pakraman dalam angka 11 dikemukakan awig -awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar krama yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan Desa Mawa Cara dan Dharma Agama di Desa Pakraman/Banjar Pakraman masing - masing.

Masyarakat adat Bali yang terkait dalam satu desa adat saat ini masih tetap eksis baik dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia, peraturan daerah maupun hukum adat Bali baik tertulis maupun tidak tertulis, sekalipun disana sini mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat perkembangan jaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era

kekinian. (Suasthawa Dharmayuda I Made, 2001: 38)

Sekalipun demikian seyogyanya pemerintah dan pemerintah daerah wajib hukumnya untuk melindungi secara yuridis dan sosiologis eksistensi masyarakat adat Bali itu tidak boleh ada diskriminilisasi karena masyarakat adat Bali beragama Hindu sebagai pihak minoritas tidak boleh ada penggusuran, penistaan, penodaan, ketidakadilan terhadap minoritas khususnya Bali, oleh karena daerah Bali sebagai tujuan wisata dunia bila ada keributan, ketidaknyamanan maka akan cepat menyebar ke dunia ibaratnya jarum jatuh satu buah dunia tahu inilah konsekuensinya.

Terhadap adat, agama dan budaya di Bali yang demikian harmonisnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh hubungannya haruslah dipertahankan dilindungi dan dilestarikan dengan sungguh - sungguh baik secara yuridis maupun sosiologis.

Bila di lihat hubungan masyarakat adat dengan pemerintah dan pemerintah daerah di Bali telah berjalan sesuai koridor. Sekalipun belum maksimal dimana masyarakat adat secara khusus diatur oleh hukum adat, dresta, awig - awig dan peraturan daerah Bali tersebut. Akan tetapi tetap pula harus mentaati peraturan perundang - undangan lainnya, sehingga masyarakat adat kedudukannya sebagai subyek bukan obyek karena dilindungi oleh aturan.

Hubungannya masyarakat adat dengan pemerintah dan pemerintah daerah pada dasarnya adalah sebagai suatu partner dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi mempunyai hak dan kewajiban yang

berimbang dalam pemerintahan. Dapat pula diikutkan berpartisipasi dalam pembangunan dan kegiatan - kegiatan pemerintah yang ada di desa.

Secara tegas pemerintah RI sejak berdirinya tahun 1945 belum ada secara khusus atau tegas mengeluarkan undang - undang yang mengatur tentang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, secara umum hanya dalam pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945 mengemukakan bahwa negara mangakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang - undang.

Kehidupan masyarakat adat di Bali dilindungan oleh dua hukum, tertulis maupun tidak tertulis antara lain sbb:

1. Hukum Tertulis

a. Kewilayahan

Masyarakat hukum adat di Bali tinggal dalam suatu desa adat yang dikenal dengan Desa Pakraman. Eksistensi desa adat ini telah memperoleh pengakuan dari pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.

b. Kebudayaan

Kehidupan beragama/kepercayaan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003

tentang Desa Pakraman di dalam Bab V Pasal 1. Pemerintah daerah menjamin setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Hindu dan menghormati masyarakat untuk melakukan ritual pada hari - hari tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam ajaran Hindu. Semua aspek aktivitas perilaku berpola yang telah membudaya dalam interaksi manusia dalam suatu masyarakat yang diperankan melalui nilai, norma, serta wadah struktur keorganisasian yang dibentuk, merupakan sistem organisasi sosial. Berkenaan dengan sistem organisasi sosial diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman Bab VII Pasal 1. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur menggunakan/pengembangan teknologi belum ada. Meskipun demikian pemerintah daerah terus mendorong seluruh masyarakat untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan yang lebih baik. Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Pakraman yang mengatur pengetahuan/pendidikan terdapat pada Bab IV Pasal 4.

Selain itu melalui kebijakan dan program dinas pendidikan, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada putra - putra daerah termasuk dari masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Program - program bantuan pendidikan pun, diluncurkan oleh Pemerintah Daerah, yang menjangkau seluruh anak - anak yang sedang menempuh pendidikan. Berkenaan dengan aspek ekonomi, Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Pakraman di dalamnya antara lain mengatur fungsi desa adat untuk membantu pemerintah dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk mensejahterakan masyarakat desa adat. Selain itu di dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Pakraman mengatur bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Pakraman di dalamnya mangatur dengan jelas, bahwa salah satu fungsi desa adat adalah membina dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan *paras paros*

*salungkung sabayantakal* musyawarah untuk mufakat.

## 2. Hukum Tidak Tertulis

### a. Kewilayah

Desa adat dibatasi oleh wilayah tertentu, dimana menurut hukum adat tersebut “*Prabumian Desa*” dan “*Wewengkan Bale Agung*”. Wilayah desa adat ini sepenuhnya dapat diatur dan diurus oleh perangkat pimpinan desa adat berdasarkan hak pengurusan wilayah yang lebih dikenal dengan sebutan hak ulayat desa adat.

### b. Kebudayaan

Agama Hindu menempati posisi “superstruktur” bersama dengan nilai - nilai, cita - cita dan simbol ekspresif lainnya. Kemudian desa adat (Pakraman) sebagai lembaga berkedudukan sebagai “dasar” bersama norma dan organisasi lainnya. Agama Hindu merupakan payung bagi norma hukum adat (*awig - awig*) dan organisasi sosial desa adat. Dengan demikian ajaran Hindu akan terwujud dalam norma - norma adat kehidupan Krama Desa Adat. Desa Adat (Pakraman) sebagai lembaga sosial keagamaan yang bertindak sebagai wadah dan sekaligus pengawas pelaksanaan kegiatan agama di tingkat desa. Desa Pakraman sejak awal telah ditata untuk

menjadi desa religius, dibentuk berdasarkan konsep - konsep dan nilai - nilai filosofis Agama Hindu.

Oleh karena itu, pengurus Desa Pakraman bukan Kepala Desa, melainkan Ketua (*Kubayan, Bayan, Kelihan, Kiha, Kumpi, Sanat, Tuha - tuha*), yang bermakna guru spiritual lokal desa. Desa Pakraman terus mengadakan penyesuaian sesuai dengan asas Desa Mawa Cara. Desa adat mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau mempunyai otonomi. Hak dari desa adat mengurus rumah tangganya bersumber dari hukum adat, tidak berasal dari kekuasaan pemerintahan. Desa Pakraman memiliki banjar sebagai pembagian wilayah kerja yang sudah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Bali. Desa ini punya tugas dan kewajiban mengurus pura (*khayangan*) desa. Berbeda dengan desa - desa pada umumnya, sesungguhnya Desa Pakraman ini “pasraman” tempat melakukan penempaan diri di bidang pengalaman dharma, untuk mendapatkan *Catur Purusa Artha*. Kemudian konsep dan nilai dasar dalam hubungan sosial dan keakraban adalah “*tat twam asi*” dimana konsep ini melahirkan nilai - nilai: kerukunan (*saling*

*asah, saling asih, saling asuh, salunglung sabayantaka*), keselaran (*sagilik saguluk, briuk sapanggul*) dan kepatutan (*paras - poros, ngawe sukaning wong len*). Awig - awig adalah aturan hukum yang mengatur hubungan sosial antara warga masyarakat dalam kehidupan sehari - hari. Apabila ada warga masyarakat yang dinilai melanggar awig - awig tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan adat yang berlaku. (R. Soepomo, 1967: 48)

Sebagai masyarakat terbuka, masyarakat hukum adat di Bali leluasa untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, pemanfaatan dan pengembangan teknologi tersebut tetap harus memperhatikan aturan adat dan ajaran Hindu. Masyarakat hukum adat leluasa dalam berpartisipasi dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai daerah tujuan wisata internasional, setiap warga diberikan kesempatan seluas - luasnya untuk mempelajari berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan bahasa asing, pemandu wisata, souvenir dan seluk beluk kepariwisataan. Fungsi desa

- adat untuk membantu pemerintah menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat. Tentu saja pemanfaatan kekayaan desa adat tidak keluar dari rambu - rambu yang telah diatur di dalam aturan adat dan pemanfaatannya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Ciri Bali yang istimewa adalah agama, desa adat dan budaya yang menyatu dan ini telah menjadi jati diri masyarakat Bali. Oleh karena itu, keseniaan sebagai salah satu bentuk kongkrit dari kebudayaan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat Bali. Berbagai bentuk keseniaan tradisional, baik tari, musik (*tabuh*), pahat, anyaman dan nyanyian tradisional (*kidung*) dikembangkan oleh masyarakat melalui padepokan dan sekehe (sanggar tari) secara turun temurun.
3. Implementasi dan Kendala Pengakuan Hukum
- a. Implementasi
- Masyarakat hukum adat yang tinggal di Desa Pakraman sangat diakui oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Secara yuridis sudah ada pengakuan Pemerintah Daerah terhadap lembaga adat, tanah adat, hukum adat, adat istiadat dan Kepala Desa adat.
- b. Kendala
- Sejauh ini tidak ada kendala yang dirasakan dalam implementasi hukum adat, karena agama, adat dan budaya telah menyatu dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun dan terus dilembagakan dengan baik oleh pemerintah maupun lembaga adat.
4. Harapan
- a. Pembinaan desa adat dan adat istiadat Bali ke arah keberdayaan, kelestarian dan perkembangan dalam upaya meningkatkan peranan dan fungsi desa adat dan adat istiadatnya. Melalui pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang *Trepti* (tertib, tertata/teratur, sesuai tatanan masyarakat), *Kerta* (damai, tenteram, aman, harmonis), dan *Jagadhita* (sejahtera lahir batin, adil dan makmur).
- b. Pembinaan dan pengefektifkan berfungsiya lembaga peradilan desa yang kongkrit *de facto* dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat. Masalah yang berhubungan dengan desa adat dan agama akan efektif apabila ditangani oleh Prajuru sebagai hakim desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada suami, anak-anak yang ibu sayang serta ahabat-sahabat saya sebagai pemberi masukan, arahan, dan saran, serta memberikan bahan-bahan hukum yang sangat membantu.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Menurut Prof. Dr. Soepomo, SH hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Para pengamat hukum adat dari kalangan pengetahuan hukum di Barat, melihat hukum adat bersifat kongkret, supel dan dinamis.

Corak dari hukum adat hanya dapat diketahui dengan secara sungguh-sungguh bilamana tentang ajaran-ajaran Hukum adat yang menjadi jiwanya. Ajaran-ajaran itu dapat disimpulkan dari pepatah-pepatah, kata-kata berkias yang mendalam serta hikayat atau riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut kemulut sepanjang generasi yang terus berganti-ganti. Selain itu juga dapat diperiksa praktik ajaran itu yang dituangkan kedalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Kedudukan masyarakat adat di Bali tetap menguat sekalipun perkembangan jaman sudah sedemikian pesatnya, malahan kedudukan lembaga Desa Pakraman

mengalahkan kedudukan Desa Dinas karena bagi masyarakat Bali Adat, Budaya dan Agama Hindu menyatu dalam “Satu nafas” yang ikatannya sangat erat.

### Saran

Kalau bisa diangkat ke level Nasional, Bali bisa dijadikan daerah istimewa karena keunikan adat dan budayanya yang menyatu dengan Agama Hindu dan satu-satunya pulau yang melaksanakan ajaran Hindu begitu ketatnya tetapi toleransi beragamanya sangat tinggi karena telah terkandung dalam ajaran Hindu tentang makna toleransi yaitu “Tat Wam Asi” dan istilah “krama tamu” (istilah penduduk luar Bali yang beragama non Hindu) yang tidak diberlakukan hukum adat dan hukum Hindu.

Agama Hindu bersifat damai dan adatnya memiliki toleransi keberagaman serta menghormati Negara, maka itu sebabnya ada istilah “Neraga dresta” (Hukum Negara) yang harus dipatuhi disamping awig-awig adat dan itu sebabnya tidak mengakui keberadaan masyarakat dan hukum adat Bali akan meniadakan Pulau Bali sebagai bagian dari NKRI dan pada kesempatan inilah saya menyarankan agar Pulau Bali dilindungi masyarakat adatnya dengan Undang-undang Negara yang lebih menguatkan kedudukan lembaga adat Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

Purwita Bagus Putri, Desa Adat dan Banjar di Bali, Kawi Sastra, Denpasar, 1984

R. Soepomo, Bab-bab Hukum Adat, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 1967

Soerjono dan Soleman B. Taneko,  
Hukum Adat Indonesia, Cet.  
Pertama, Alumni: Bandung,  
1981

Supha I Waya, Existensi Desa Adat  
dengan Diundangkannya UU  
No.5 Tahun 1979 Tentang  
Pemerintahan Desa, Cet.II,  
Upada Sastra, Denpasar, 1995

Suasthawa Dharmayuda I Made, Desa  
Adat Kesatuan Masyarakat  
Hukum di Propinsi Bali, Cet.I,  
Upada Sastra, Denpasar, 2001

